



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Kepek II RT.005/009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
DOMISILI: Selang, RT.001/RW.002, Bendungan.
Karangmojo, Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu yaitu Budi setyawan S.H Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di "LKBH AL KAUTSAR" yang beralamat Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan penetapan Nomor 103/Pid.sus/2022/PN Wno tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonosariii sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS PUTRO UNTORO Bin TRI WIJANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS PUTRO UNTORO Bin TRI WIJANTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 25 (dua puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dipergunakan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir sehingga masih 20 (dua puluh) butir.
 - b) 1 (buah) bungkus bekas rokok merek FORZA warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebesar Rp.100.000,-
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena tidak ada niat untuk mengedarkan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istrinya sedang hamil.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa DIMAS PUTRO UNTORO Bin TRI WIJANTORO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya keduanya kedua perbuatan tersebut terjadi pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul atau setidaknya keduanya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menerima pesanan pil sapi / pil berwarna putih berlogo Y melalui panggilan telepon via Whatsapp dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY yang berkata "jikok" (arti : ambil). Kemudian Terdakwa menjawab "Yo, piro ?" (arti : ya, berapa ?) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "3 bagor" (tiga puluh butir pil). Selanjutnya Terdakwa menjawab "oke, reneo nan ngomah" (arti : oke, kesini di rumah) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi DICCO FACHRUL ROZZY dan saksi FENDI sampai di rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu Terdakwa dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY bertransaksi pil sapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil sapi dengan cara Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi tersebut ke dalam bungkus rokok FORZA Merah dan diserahkan kepada saksi DICCO FACHRUL ROZZY. Kemudian saksi DICCO FACHRUL ROZZY menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- ✓ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa di rumah yang didiaminya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 140/NSK/22 tanggal 12 Agustus 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VIII/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- ✓ Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil sapi tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



----- Bahwa ia terdakwa DIMAS PUTRO UNTORO Bin TRI WIJANTORO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya keduanya kedua perbuatan tersebut terjadi pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah yang ditinggali Terdakwa yang terletak di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menerima pesanan pil sapi / pil berwarna putih berlogo Y melalui panggilan telepon via Whatsapp dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY yang berkata "jikok" (arti : ambil). Kemudian Terdakwa menjawab "Yo, piro ?" (arti : ya, berapa ?) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "3 bagor" (tiga puluh butir pil). Selanjutnya Terdakwa menjawab "oke, reneo nan ngomah" (arti : oke, kesini di rumah) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi DICCO FACHRUL ROZZY dan saksi FENDI sampai di rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu Terdakwa dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY bertransaksi pil sapi di ruang tamu dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil sapi dengan cara Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi tersebut ke dalam bungkus rokok FORZA Merah dan diserahkan kepada saksi DICCO FACHRUL ROZZY. Kemudian saksi DICCO FACHRUL ROZZY menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- ✓ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa di rumah yang didiaminya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 140/NSK/22 tanggal 12 Agustus 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VIII/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2022 : berupa 5 (lima) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- ✓ Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.
- ✓ Bahwa sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap serta tidak menyesatkan, sekurang-kurangnya berisi : a. Nama produk dan/atau merek dagang; b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia; c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan; d. Tata cara penggunaan; e. Tanda peringatan atau efek samping; dan f. Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu, Apabila suatu obat tidak disertai dengan penandaan dan informasi tersebut, maka orang yang menggunakan obat tersebut tidak akan mendapatkan informasi yang obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan sehingga tidak ada jaminan penggunaan obat dilakukan secara tepat, rasional, dan aman, dan tidak ada jaminan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya
- ✓ Bahwa tindakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengemas obat/pil dapat mempengaruhi kualitas, standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu suatu obat. Pengemasan obat di industri farmasi merupakan bagian dari pembuatan obat yang izinnnya diberikan untuk industri obat dengan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Tujuan penerapan CPOB adalah untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pengemasan ulang hanya diperbolehkan dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, di sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik. Pengemasan ulang dalam rangka penyerahan obat di sarana pelayanan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dilakukan dengan menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian. Jika seseorang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pengemasan obat, penerapan CPOB dan / atau standar Pelayanan Kefarmasian maka tidak memenuhi keamanan, mutu, khasiat dan kemanfaatan obat.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUFID DWI PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, anggota Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul mendapatkan Informasi bahwa di sekitar pasar burung Kepek, Wonosari, Gunungkidul, ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis Pil sapi.
 - Berdasarkan Informasi tersebut anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib anggota Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan saksi DICCO dirumahnya yang beralamat di Kepek II Rt.005/Rw.009, Kepek, Wonosari, Gunungkidul bersama temannya yaitu saksi FENDI
 - Sewaktu anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merek FORZA warna merah yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan logo Y/pil sapi dari dalam laci meja TV, kemudian sewaktu diinterogasi saksi DICCO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari kakaknya yaitu Terdakwa.
 - Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat. Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wib. berhasil mengamankan Terdakwa dirumah istrinya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelumnya telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, namun sewaktu dilakukan pengeledahan petugas tidak menemukan barang bukti pil dari Terdakwa namun pada saat itu anggota Sat.resnarkoba berhasil mengamankan uang hasil penjualan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya anggota Sat.Resnarkoba langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi FENDI RISAN WARDANA Bin SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi bermain ke rumah saksi DICCO, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi diajak saksi DICCO ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Bendungan, Karangmojo, Wonosari , Gunungkidul.
- Sewaktu berada di rumah istri Terdakwa, saksi mendengar percakapan saksi DICCO dengan Terdakwa, pada saat itu saksi DICCO berkata "arep jupuk barang" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu langsung dijawab oleh Terdakwa "Yo", selanjutnya saksi melihat Terdakwa menyerahkan bungkus rokok merek FORZA warna merah yang didalamnya berisi pil sapi kepada saksi DICCO
- Setelah mendapatkan pil sapi tersebut, saksi diajak oleh saksi DICCO kembali ke rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib datang petugas berpakaian preman ke rumah saksi DICCO dan mengamankan rokok merek FORZA warna merah yang didalamnya berisi pil sapi yang setelah dihitung oleh petugas berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi DICCO FACHRUL ROZZY Bin TRI WIJANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saya yang beralamat Kepek II, Rt005/ Rw 009, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas mengamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap saya, Petugas Kepolisian menemukan 25 (dua puluh lima) butir pil wama putih dengan logo "Y" atau pil sapi yang terbungkus bekas bungkus rokok "FORZA" warna merah dan ditemukan di dalam laci meja televisi dikamar saya, setelah menemukan pil sapi tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap saya dan saya mengakui bahwa saya membeli pil sapi tersebut dari kakak kandung saya yang bernama Sdr. DIMAS PUTRA UNTORO (Terdakwa), kemudian barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh Petugas Kepolisian
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB saksi menelpon Terdakwa yang intinya "jikut", kemudian Terdakwa menjawab "yo piro?" dan saksi menjawab "3 bagor (tiga puluh butir)" dan Terdakwa menjawab "yo reneo nan ngomah" dan saksi menjawab "oke"
 - Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, saksi bersama dengan saksi FENDI menuju ke rumah istri Terdakwa yang beralamat Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul, sesampai di rumah istri Terdakwa, saksi bertransaksi pil sapi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan tetapi saksi baru membayarkan pil sapi tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa kekurangannya besok kalo memiliki uang. Lalu Pil sapi sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi di dalam bungkus rokok FORZA warna merah
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menerima pesanan pil sapi / pil berwarna putih berlogo Y melalui panggilan telepon via Whatsapp dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY yang berkata "jikok" (arti : ambil).
- Kemudian Terdakwa menjawab "Yo, piro ?" (arti : ya, berapa ?) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "3 bagor" (tiga puluh butir pil). Selanjutnya Terdakwa menjawab "oke, reneo nan ngomah" (arti : oke, kesini di rumah) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "Oke".
- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi DICCO FACHRUL ROZZY dan saksi FENDI sampai di rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu Terdakwa dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY bertransaksi pil sapi di ruang tamu dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil sapi dengan cara Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi tersebut ke dalam bungkus rokok FORZA Merah dan diserahkan kepada saksi DICCO FACHRUL ROZZY. Kemudian saksi DICCO FACHRUL ROZZY menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa di rumah yang didiaminya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dipergunakan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir sehingga masih 20 (dua puluh) butir.
- 1 (buah) bungkus bekas rokok merek FORZA warna merah.
- Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebesar Rp.100.000,-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 140/NSK/22 tanggal 12 Agustus 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VIII/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2022 : berupa 5 (lima) butir

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menerima pesanan pil sapi / pil berwarna putih berlogo Y melalui panggilan telepon via Whatsapp dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY yang berkata "jikok" (arti : ambil).
- Kemudian Terdakwa menjawab "Yo, piro ?" (arti : ya, berapa ?) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "3 bagor" (tiga puluh butir pil). Selanjutnya Terdakwa menjawab "oke, reneo nan ngomah" (arti : oke, kesini di rumah) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab "Oke".
- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi DICCO FACHRUL ROZZY dan saksi FENDI sampai di rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu Terdakwa dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY bertransaksi pil sapi di ruang tamu dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil sapi dengan cara Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi tersebut ke dalam bungkus rokok FORZA Merah dan diserahkan kepada saksi DICCO FACHRUL ROZZY. Kemudian saksi DICCO FACHRUL ROZZY menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa di rumah yang didiaminya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menerima pesanan pil sapi / pil berwarna putih berlogo Y melalui panggilan telepon via Whatsapp dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY yang berkata “jikok” (arti : ambil). Kemudian Terdakwa menjawab “Yo, piro ?” (arti : ya, berapa ?) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab “3 bagor” (tiga puluh butir pil). Selanjutnya Terdakwa menjawab “oke, reneo nan ngomah” (arti : oke, kesini di rumah) dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY menjawab “Oke”.

Menimbang, Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi DICCO FACHRUL ROZZY dan saksi FENDI sampai di rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Selang, Rt.001/Rw.002, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Pada saat itu Terdakwa dan saksi DICCO FACHRUL ROZZY bertransaksi pil sapi di ruang tamu dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil sapi dengan cara Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi tersebut ke dalam bungkus rokok FORZA Merah dan diserahkan kepada saksi DICCO FACHRUL ROZZY. Kemudian saksi DICCO FACHRUL ROZZY menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB, anggota Satuan Resnarkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Terdakwa di rumah yang didiaminya yang beralamat di Selang, Bendungan, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan pil warna putih dengan logo Y/Pil sapi kepada saksi DICCO sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 140/NSK/22 tanggal 12 Agustus 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/112/VIII/KES.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2022 : berupa 5 (lima) butir

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil berwarna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi DICCO FACHRUL ROZZY tersebut adalah benar Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife kedua Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dipergunakan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir sehingga masih 20 (dua puluh) butir.
- 1 (buah) bungkus bekas rokok merek FORZA warna merah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

- Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebesar Rp.100.000,-

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk kepentingan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta segala

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, Khasiat kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dimas Putro Untoro Bin Tri Wijiantoro tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5(lima) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dipergunakan untuk uji laboratorium sebanyak 5 (lima) butir sehingga masih 20 (dua puluh) butir.
 - 1 (buah) bungkus bekas rokok merek FORZA warna merah.
Dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebesar Rp.100.000,-
Dirampas untuk kepentingan negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh **I GEDE ADI MULIAWAN S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,S.H. M.H.**, dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARDI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **RINDI ATMOKO S.H** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

I GEDE ADI MULIAWAN S,H.,M.Hum

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

SUHARDI.S.H